

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Mediasi

Cara terbaik adalah melalui mediasi. dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan dan memperluas akses untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan.¹⁰ Proses penyelesaian sengketa dikenal sebagai mediasi. melalui negosiasi dengan bantuan pihak netral apa tidak memiliki wewenang tentang membuat keputusan. Mediasi didefinisikan dalam KBBI sebagai entitas eksternal yang berfungsi sebagai penasihat dalam proses penyelesaian perselisihan, dengan tiga komponen utama dari peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Nomor 1 Prosedur 2016. Mediasi, bagian Konvensi Umum, Pasal 1, Subbagian 1, menyatakan:

- a. Mediasi, proses penyelesaian konflik atau ketidaksepakatan antara dua atau lebih pihak yang berbeda - berbeda.
- b. Partai yang tidak terlibat dalam perselisihan dianggap sebagai pihak yang berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik berfungsi sebagaimana konsultan dan bukan dapat membuat putusan.

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Nomor 1 Prosedur 2016 Mediasi, Pasal 1, Bagian Ketentuan Umum, item 1, menyatakan: " Mediasi berarti metode penyelesaian konflik di mana belah pihak berusaha mencapai setuju melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator." Selain itu, mediasi dapat

¹⁰ "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016," Proceedings Of The Aristotelian Society, 2016, <https://doi.org/10.1093/Aristotelian/84.1.31>.

juga didefinisikan sebagai metode penyelesaian perselisihan di mana pihak ketiga yang bersikap netral bertindak sebagai perantara untuk mempercepat perdamaian.

1. Mediasi Dalam Konflik

Seringkali disebut sebagai " kalah menjadi abu menang menjadi arang, atau bahwa kedua pemenang pecundang akan mengalami kerugian. Asumsi ini sulit dibantahan karena umumnya begitu tentang proses litigasi yang sedang berlangsung, apalagi yang pernah berurusan dengan kasus pengadilan langsung pasti tahu betapa rumitnya proses itu, yang membutuhkan banyak waktu, energi, dan perhatian, dan semua itu kesulitan untuk menilai substansial. Hampir setiap tahapan sidang juga selalu memerlukan biaya yang signifikan., terutama bagi penggugat karena mereka harus membayar pajar untuk proses sidang. Mereka yang mengajukan gugatan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk modal awal atau, dengan kata lain, sebagai pancingan untuk harapan yang lebih tinggi.¹¹

Mereka yang tidak selalu perlu mengajukan gugatan menang. Jika gugatan tersebut dapat ditunjukkan di depan Hakim, kemungkinan menang. Sebaliknya, jika penggugatannya tidak dapat dibuktikan atau dibuktikan, mungkin tidak menang. Menurut Pasal 181 (1) HIR/192 RBg, "barang siapa yang dinyatakan kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari proses persidangan yang dilakukan." gugatan akan ditolak dan penggugat akan dihukum untuk membayar biaya panjar yang telah digunakan selama proses perkara. Mereka pengambil kebijakan di lembaga legislatif dan yudikatif telah lama menyadari betapa Sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan semua pihak dengan

¹¹ Nurhidayah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa," 2017, hlm. 17.

menggunakan standar menang-kalah. (Mahkamah Agung) meskipun kebijakan yang dibuat terkait masalah tersebut tidak selalu signifikan. Seringkali, dalam proses litigasi, perselisihan yang didasarkan pada perasaan dan kemarahan pribadi tidak dapat selesai melalui metode aturan; bahkan jika hasilnya adalah kemenangan atau kekalahan, hasil tersebut hanya akan meningkatkan rasa dendam pihak yang kalah. karena itu mendorongnya untuk terus berusaha atau membalas kekealahannya, baik dengan cara legal maupun tidak. Setelah putusan dicabut, masalah dendam dan harga diri bahkan lebih kompleks daripada masalah utamanya. Oleh karena itu, ada kemungkinan konflik baru yang lebih kompleks akan muncul. Sebagian besar, orang mengajukan gugatan ke pengadilan karena tertekan emosi, atau setidaknya karena perselisihan yang dibumbui oleh masalah tidak melanggar hukum. Tidak mengherankan jika sejumlah besar yang secara terbuka menerima fakta bahwa dia telah mempertimbangkan kualitas materinya, yang sangat terpenting karena dapat menghilangkan keinginan untuk membuat menentang situasinya puas apakah dia dihukum atau kalah oleh keputusan pengadilan.

Seorang mediator dari atau di luar pengadilan akan membantu *stakeholder* proses mediasi. Mediator ini bukan terlibat dengan belah pihak yang bersengketa dan bebas dari materi perkara. Mereka Selain mempelajari kasus, pihak juga memiliki kemampuan untuk melakukan pendalaman secara pribadi melalui kaukus atau rapat langsung dengan satu pihak. ini akan rumit bagi hukum yang menyidangkan kasus karena akan bertentangan dengan kode etik yang melarang Hakim pemeriksa untuk berbicara dengan salah satu pihak yang masalah. Salah

satu keuntungan dari perdamaian proses yang difasilitasi oleh seseorang yang bertindak sebagai mediator dibandingkan dengan proses perdamaian yang didukung oleh hakim yang memutuskan kasus tersebut adalah adanya perbedaan ini. Ada perbedaan pendapat, salah pengertian, atau konflik kepentingan yang dapat menyebabkan sengketa.

Ada saat-saat ketika orang yang terlibat dalam konflik tidak dapat bernegosiasi atau mencapai resolusi yang dapat mengatasi masalahnya. Situasi ini akan semakin buruk jika masing-masing Perselisihan akan semakin meruncing karena kedua pihak tidak berkomunikasi dengan baik. Mungkin ada keinginan dari masing-masing pihak untuk berdamai, tetapi kesepakatan sulit dicapai karena mereka tidak dapat membuat kesempatan. Ketika para pihak tidak dapat menciptakan peluang untuk berdamai dalam forum komunikasi yang efektif, Peran mediator sangat penting dalam penyelesaian sengketa.¹²

2. Jenis Mediasi

Salah satu dari opsi penyelesaian konflik umumnya adalah mediasi. Ada dua kategori mediasi.

1. Mediasi melalui dalam Hakim

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Pada tahun 2016 mengatur proses proses mediasi di pengadilan. Peraturan ini menetapkan bahwa mediasi perlu dilakukan sebelum pemeriksaan masalah perdata, yang dibuat oleh hakim - hakim Pengadilan Negeri yang tidak memiliki tanggung jawab perkara tersebut. Tidak ada biaya

¹² D.Y Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011). hlm. 27-29.

untuk menggunakan mewakili hakim dan melakukan pengadilan tingkat pertama.

2. Mediasi Di luar Pengadilan

Pusat Mediasi Nasional (PMN) atau mediator swasta atau perorangan menangani mediasi eksternal.

Kerahasiaan Komunikasi, Jika pihak-pihak tidak menyetujui sebaliknya, proses mediasi bersifat tertutup. Prinsip Utamanya, meskipun dalam beberapa kasus diharuskan oleh undang-undang, mediasi didasarkan pada otonomi para pihak, termasuk pemilihan mediator. Mediator Profesional memiliki keterampilan khusus, menerima kompensasi, dan bertindak demi kepentingan semua pihak. Mediator Non-Profesional, yang Bertindak sebagai mediator untuk pihak bersengketa tanpa dibayar.

3. Peran Mediasi

Mediasi adalah salah satu dari metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan lebih murah. Ini juga dapatkan memberi belah pihak lebih banyak kesempatan tentang mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan.

Menurut PERMA No. 1, Tahun 2016, peran mediasi meliputi:

1. Mediasi merupakan pilihan penyelesaian konflik yang lebih murah dan cepat; mediasi dapatkan membantu belah pihak mencapai penyelesaian apa adil dan memuaskan.
2. Pengadilan dapat menggunakan mediasi sebagai alat yang bermanfaat untuk mengatasi perkara yang ditempatkan di pengadilan.

3. Mediasi, juga dapat meningkatkan dan memaksimalkan operasi pengadilan dalam proses penyelesaian selisih dan menjadi tulang punggung bagi pihak-pihak apa bertikai tentang bernegosiasi seorang diri tentang masalah mungkin muncul di masa mendatang.
4. Pihak yang bermasalah merasa nyaman karena mediasi, dilakukan secara rahasia.

Para pihak harus bersikap sopan sepanjang proses mediasi; jika tidak, gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Proses Mediasi Menurut Perma No.1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan prosedur untuk memfasilitasi perkara perdata di dalam pengadilan negeri sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri mendaftarkan perkara perdata gugatan dan menetapkan majelis pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri

Sebelum ini memulai proses komunikasi, gugatan harus didaftarkan ke panitera pengadilan negeri yang bersangkutan setelah ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim. Ketua majelis juga menentukan hari sidang dan menyuruh juru sita atau juru sita tambahan memanggil kedua belah pihak saat persidangan.

2. Tahap sebelum mediasi

Pada hari pertama pertemuan di mana kedua pihak hadir, hukuman yang mengadili perkara mewajibkan kedua belah pihak untuk

melakukan mediasi terlebih dahulu. Pihak-pihak yang tidak dapat hadir pada sidang pertama dapat diundang sekali lagi sesuai dengan praktik hukum peristiwa. Walaupun semua pihak tidak hadir, mediasi kontinu dilakukan setelah panggilan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai. Mediasi bukan dihalangi oleh ketidakhadiran pihak tergugat yang tidak memiliki nilai apa pun. Hakim pemeriksa perkara memutuskan pada pertemuan awal, di mana semua pihak hadir, bahwa keduanya harus melakukan mediasi. Hakim juga memberi tahu belah pihak yang berselisih tentang prosedur untuk memfasilitasi. Penjelasan ini mencakup:

- a. Pengertian dan keuntungan mediasi;
- b. konsekuensi hukum dari perilaku tidak beretika dalam proses perantaraan;
- c. Pengeluaran yang mungkin disebabkan oleh penggunaan perantara non-hakim dan bukan anggota staf pengadilan;
- d. opsi untuk menindaklanjuti perjanjian perdamaian melalui tindakan perdamaian atau penghapusan gugatan;
- e. Tanggung jawab masing-masing pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Kedua pihak menerima formulir definisi mediasi dari hakim yang menyelidiki kasus, yang menyatakan bahwa pihak-pihak:

- a. Telah mendapatkan tanggapan menyeluruh tentang proses mediasi yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara;

- b. Pemahaman prosedur baik; dan
- c. Bersiap melakukan mediasi dengan hati-hati.

3. Pemilihan mediator

a. Para pihak menyetujui mediator

Menurut kesepakatan, pihak-pihak akan bertanggung jawab atas biaya jika mereka memilih mediator di luar pengadilan. Para pihak memiliki hak untuk memilih salah satu atau lebih mediator yang tercantum dalam daftar mediator di pengadilan yang bersangkutan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.

b. Penunjukan mediator oleh hakim ketua majelis

Jika ada lebih dari satu mediator dalam proses mediasi, tugas masing-masing fasilitator dibagi berdasarkan kesepakatan para mediator. Jika kedua belah pihak tidak dapat memilih mediator dalam waktu yang ditetapkan, ketua majelis hakim memeriksa perkara segera memilih mediator ke jika pada pengadilan yang sama tidak ada Hakim tidak memeriksa kasus., mediator akan ditunjuk ke pengadilan yang sama.¹³ Setelah Mediator ditunjuk oleh ketua majelis hakim memeriksa perkara, dia menerbitkan surat perintah untuk bertindak sebagai mediator dan menggunakan panitera pengganti, memberi tahu dimaksudkan setelah menerima surat perintah. Setelah itu,

¹³ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (4)

mediator menentukan hari dan tanggal mediasi, dan proses persidangan ditunda.

c. Jangka waktu proses mediasi dan penyerahan resume kasus

Pasal 24 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa pihak harus menyerahkan resume kasus kepada mediator dan pihak lain dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan mediator. resume masalah ini menjelaskan keadaan masalah dan tujuan penyelesaian atau perdamaian. Mediator berusaha mencapai kesepakatan antara keinginan para pihak dalam tanggapan atas resume masalah yang diajukan para pihak.¹⁴ Karena kehadiran pengacara tidak diwajibkan dalam kasus tertentu, penulis berpendapat bahwa dalam kasus di mana pengacara tidak hadir, Resume perkara dapat terdiri dari penjelasan atau informasi dari masing-masing pihak, diikuti dengan bukti atau dokumen yang berkaitan dengan kasus, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan elemen yang terkait dengan sengketa. Untuk membuat proses mediasi lebih lancar, resume perkara diberikan agar pihak dan mediator memahami sengketa. Proses mediasi berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintahnya. Jika kedua belah pihak setuju, mediator dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada hakim pemeriksa perkara

¹⁴ Takdir Rahmadan. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Rajawali Pers. Jakarta. 2010). hlm. 35

dengan alasannya. Jangka waktu mediasi tidak boleh diperpanjang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir.

4. Tahap perundingan

a) Sebelum perundingan dimulai antara mediator dan para pihak yang bersengketa, tahap awal Mediator harus membentuk forum. Setelah forum terbentuk, mediator memulai pertemuan dengan:

1. Memperkenalkan dirinya, kemudian memperkenalkan pihak yang bersengketa.
2. Menjelaskan peran dan wewenang mereka sebagai mediator, membantu kedua pihak menemukan solusi terbaik.
3. Menjelaskan aturan dasar proses, kerahasiaan, dan ketentuannya.

Untuk memulai beberapa mediasi, biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup. Ini biasanya melibatkan mempelajari kasus dan semua pihak yang terkait untuk menentukan apakah mediasi layak atau tidak. Mediator biasanya juga akan berbicara dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang akan hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, dan batas waktu. Karena mediasi sangat fleksibel, diperlukan perhatian yang cukup saat menyiapkan lokasi dan lingkungan mediasi.

b) Respons mediator

Mediator membuka mediasi. Menurut seluruh literatur, ini merupakan proses yang sangat penting, tidak peduli seberapa banyak kontak yang telah dilakukan sebelumnya. Sambutan pembuka yang diberikan oleh mediator ini bermanfaat untuk:

- a. Menerangkan urutan kejadian;
 - b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu;
 - c. Menerangkan peran mediator dan para pihak;
 - d. Menegaskan bahwa para pihak tersebut memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
 - e. Memberi kesempatan kepada mediator untuk menumbuhkan kepercayaan dan menunjukkan kontrol; dan
6. Menciptakan dasar-dasar untuk

c) Presentasi pihak

Setelah aturan telah disetujui, mediator mengadakan pertemuan atau rapat bersama di mana masing-masing pihak yang bersengketa diminta untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah itu, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk berbicara. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan jika perlu selama pihak yang bersengketa menyampaikan fakta dan posisi masing-masing. Pada kesempatan ini, mediator mengendalikan interaksi para pihak yang bersengketa dan melaksanakan aturan kesepakatan. Setiap pihak memiliki kesempatan untuk mempresentasikan masalah mereka secara

singkat kepada mediator. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi mediator informasi tentang masalah mereka dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mendengarkan satu sama lain secara langsung. Saat bersamaan, mediator membantu kedua belah pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar.

d) Identifikasi masalah yang sudah disepakati

Ini adalah tugas penting bagi mediator untuk menemukan masalah atau hal-hal yang sudah disepakati antara para pihak. Ini akan membantu para pihak melihat aspek positif dari masalah dan mengalihkan perhatian dari masalah yang tidak penting untuk pengambilan keputusan berikutnya.

e) Negosiasi dan pembuatan keputusan

Setelah agenda disusun, proses mediasi akan berlanjut ke tahap negosiasi, yang biasanya membutuhkan waktu yang paling lama. Beberapa model ada di sini. Dalam model klasik, mediator menerapkan beberapa strategi untuk memastikan bahwa para pihak dan wakilnya berbicara langsung satu sama lain. Dalam model lain, mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, mengajukan pertanyaan yang penting kepada para pihak dan wakilnya, dan terkadang masuk hingga ke tingkat yang lebih lanjut untuk membantu proses komunikasi. Kedua model tersebut, masing-masing dengan variasi yang berbeda, akan sangat umum di dunia

nyata. Dalam praktik, tindakan taktis yang diambil oleh para pihak dan pengacara mereka diperlukan untuk setiap model pilihan. Mediator membantu para pihak dalam penyelesaian lisan dan tertulis. Semuanya dimulai dengan persetujuan sementara yang diberikan kepada masing-masing pihak untuk diteliti, diberikan komentar, atau bahkan untuk memastikan bahwa mereka sudah memahami apa yang dimaksud. Selain itu, mediator mungkin berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa salah satu pihak akan kembali melakukan mediasi jika salah satu pihak tidak melakukan keputusan yang sudah disetujui. Mediator juga mungkin menyarankan bahwa pihak harus memberikan pendapat mereka sebelum klien mereka menandatangani hasil akhir mediasi.

f) Pertemuan terpencil

Pertemuan terpencil adalah komponen penting dari proses mediasi. Mediator akan memeriksa masalah ini dan menemukan solusi. Kemudian, berdasarkan temuan ini, dia akan membuat ulang masalahnya. bertemu secara rahasia dengan masing-masing pihak. Mediator biasanya bertemu dengan kliennya, tetapi mereka bisa bertemu secara pribadi dengan para pihak tanpa kehadiran pengacara mereka, atau hanya dengan pengacara mereka tanpa kehadiran para pihak. Karena para pihak yang bersengketa masih mempertahankan posisinya masing-masing pada tahap sebelumnya, mediator menggunakan metode caucus, bertemu

secara pribadi dengan para pihak secara terpisah. Pada kesempatan ini, mediator menanyakan semua pihak yang bersengketa secara menyeluruh untuk mengetahui situasi sebenarnya.

g) Keputusan akhir

Setelah pertemuan terpisah, kedua belah pihak akan dikumpulkan kembali untuk berbicara lebih lanjut, melakukan perundingan akhir, dan menyelesaikan beberapa masalah secara lebih rinci. Mediator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masalah telah dibahas, ketidaksepakatan telah diselesaikan, dan para pihak merasa puas dengan hasilnya. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa, meskipun mereka memiliki beberapa keterbatasan, mereka bertindak dengan realistis. Saat mediator meminta komitmen akhir dari para pihak, dia tidak memutuskan atau menilai kesepakatan.

h) Pengambilan keputusan

Para pihak bekerja sama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi opsi, menetapkan kesepakatan, menawarkan solusi yang mengurangi perbedaan, mencari basis yang lebih adil untuk kepentingan bersama, dan akhirnya, para pihak telah mencapai kesepakatan dan membuat keputusan bersama. Pada tahap ini, Mediator dapat menekankan kepada para pihak dan menawarkan rumusan yang baik. Sebelum membuat keputusan akhir, mediator memastikan bahwa semua masalah telah diselesaikan dan semua pihak puas dengan hasil akhir. Untuk mencegah hal-hal yang sudah

disepakati kembali masuk ke dalam mediasi atau ternyata ada hal-hal yang belum dibicarakan pada saat itu, mediator harus pandai-pandai menarik para pihak untuk mengungkapkan masalah-masalah yang belum dibicarakan.

i) Kata penutup

Sebelum mediasi berakhir, mediator biasanya memberikan kata penutup, memberi kata penutup untuk memastikan bahwa mediator telah bertindak secara adil dan bahwa apa yang telah disampaikan benar-benar diketahui atau dipahami oleh para pihak. Tujuannya adalah untuk membuat para pihak merasa nyaman dan mencegah mereka menganggap diri mereka dirugikan atau ditipu selama proses mediasi. Penutupan yang baik juga membantu proses implementasi yang lebih baik. Selain itu, untuk mengakhiri mediasi dengan cara yang agak formal, mediator harus mengingat bahwa kerahasiaan dan tanggung jawab mediator telah berakhir.

6. Laporan hasil mediasi, mediator melaporkan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara

1. Mediasi mencapai kesepakatan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator harus merumuskan dan menandatangani perjanjian perdamaian secara tertulis.

2. Perjanjian perdamaian sebagian Jika proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan salah satu pihak tergugat, penggugat dapat mengubah gugatan mereka dengan tidak mengajukan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan sebagian ini dapat dikuatkan dengan akta perdamaian selama tidak menyangkut aset, harta kekayaan, atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2). Jika para pihak mencapai kesepakatan tentang sebagian dari objek perkara atau tuntutan hukum, mediator menyampaikan kesepakatan tersebut kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
3. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan: Mediator harus secara tertulis memberi tahu hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan jika: a. Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau b. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

C. Efektivitas Hukum

Kata "efektif" berasal dari kata "efektif". Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), berhasil guna (untuk usaha, tindakan), dan mulai berlaku (untuk undang-undang, peraturan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Efektivitas secara umum didefinisikan sebagai tingkat pencapaian suatu tujuan. Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dikenal sebagai tingkat efektivitas. Jika suatu aturan ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka aturan tersebut dapat dianggap efektif.¹⁵

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 375.